

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung)

Tahura Malagano
Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia
tahuramalagano@umitra.ac.id

ABSTRAK

Pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali.

Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? dan apa saja hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi?

Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1, 2 dan 3 peraturan tersebut. Hal ini lebih ditekankan bagi narapidanan korupsi yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).

Kata Kunci : Pemberian, Remisi, Terpidana, Korupsi

**Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi
Terhadap Narapidana Korupsi
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung), Tahura Malagano**

1. PENDAHULUAN

Hakekat Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk penerapan konsep "*Treatment of offender*" dan dapat dianggap menggantikan sistem kepenjaraan. Dimana menurut kajian hasil penelitian penologi telah terbukti merusak kehidupan "*personality, sexuality, security*" manusia selama menjalani pidana penjara dengan sistem kepenjaraan yang tidak sesuai dengan pengakuan terhadap hak dan kebebasan kodrat manusia (Abdussalam, 2007:333).

Istilah "penjara" telah diganti menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" namun dalam implementasinya ternyata penerapan konsep lembaga pemasyarakatan tersebut belum efektif. Hal ini nampak dari masih terus terjadinya berbagai kasus yang bertentangan ataupun menghilangkan makna dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun 2003, menyebutkan bahwa untuk mengatasi kondisi LAPAS yang sebagian besar dalam keadaan over kapasitas maka perlu diadakan perombakan dalam sistem pemidanaan. Penambahan alternatif pemidanaan lain disamping pidana penjara dapat mengatasi titik tolak dalam mengatasi over kapasitas sebagian besar LAPAS di Indonesia.

Berkaitan dengan kejahatan yang dalam hal ini memperoleh pengecualian yakni dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum menimbang disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi, merupakan perilaku pejabat publik, politikus maupun pegawai negeri sipil, yang secara tidak wajar dan illegal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang di dekatnya, dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali.

Pemberian remisi sesuai dengan pengertian remisi yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sehingga dengan dilakukannya upaya memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi sebagaimana dimaksud dirasa tepat karena pengurangan masa tahanan yang diberikan berupa remisi tersebut sangat berharga khususnya bagi narapidana yang

memperoleh potongan maupun pengurangan masa penahanan apabila narapidana berkelakuan baik.

Kebijakan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, sehingga terjadi kontradiksi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (norma konflik). Terutama rumusan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang melarang adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana yang artinya semua bentuk perlakuan dan pelayanan harus sama dan tidak ada unsur diskriminasi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak-hak Konstitusional setiap warga negara, termasuk tersangka, terdakwa, dan narapidana dimana tidak ada perbedaan dalam perlakuannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang perumusannya diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah. Jika pun dikehendaki ada pembatasan, seharusnya dilakukan dengan undang-undang karena disebutkan secara tegas bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan *Lex Specialis* dari pemidanaan atau penghukuman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 103 KUHP yang menyebutkan ketentuan Bab I sampai Bab VIII dalam KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga tidaklah dapat ditetapkan pengaturan yang bersifat *Lex Specialis* lagi terhadap undang-undang yang telah bersifat *Lex Specialis*.

Kebijakan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah kewenangan eksekutif, namun yang bisa membatasi hak asasi warga binaan seharusnya kewenangan legislatif dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Pertentangan nyata dalam suatu perundang-undangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi, dan hak politik warga binaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Klas I Bandar Lampung)**”.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam dalam suatu penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan secara normatif

Pendekatan secara normatif adalah pendekatan dengan cara melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan yang diambil dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan secara empiris

Pendekatan secara empiris adalah pendekatan dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data sekunder dan data primer, yang masing-masing bersumber dari :

1. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan perundang-undangan dan menginventarisir data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berasal dari :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - 7) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam membantu menjabarkan dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan hasil penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :
 - 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari membaca, mencatat dan mengutip buku-buku hukum serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

- b. Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan berkembang pada saat wawancara berlangsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan:
- 1) Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung.
 - 2) Bagian Registrasi dan Pendaftaran Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung.

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas, serta hal-hal yang diperoleh dari penelitian. Dalam proses analisis data ini, seluruh data yang telah diperoleh tersebut dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan dan diberikan saran.

3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi

Seperti yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, pengurangan masa pidana atau remisi ada dua jenis. Pertama, remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus. Kedua, remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Heru Suprijo Winardi, selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung, menyatakan bahwa tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pelaksanaan remisi terdiri atas :

- a. Remisi umum, syarat mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Untuk tahun pertama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan, pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan, tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan dan tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

- b. Remisi khusus, pada tahun pertama narapidana diberikan remisi sebagaimana diatur pada Keppres Nomor 174 Tahun 1999 dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan diberikan remisi 15 (lima belas) hari, pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.
- c. Remisi tambahan, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya.

Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pida menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana Negara yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Heru Suprijo Winardi, selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung mengenai pendapatnya terkait pemberian remisi bagi narapidana korupsi, beliau mengemukakan bahwa: "Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi saat ini sudah semakin ketat sejak diberlakukannya aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dalam aturan baru ini berlaku bagi narapidana korupsi yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat tambahan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai yang terkandung dalam Pasal 34A, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, persyaratan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku sejak 12 November Tahun 2012. Salah satu ketentuan dalam persyaratan tersebut yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukakannya, selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (3) yaitu harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

B. Hal-hal yang Dipertimbangkan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi

Menurut Ahmad Usmin selaku Bagian Registrasi dan Pendaftaran, mengatakan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana tindak pidana korupsi dilihat dari syarat-syarat dan ketentuan dalam pemberian remisi bagi narapidana. Syarat-syarat dan ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan Pasal 14 poin I, Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 peraturan tersebut.

Dijelaskan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
 - (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik
- b. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34B**
- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
 - (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
 - (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
 - (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Pasal 34C**
- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
 - (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.
 - (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana tindak pidana korupsi, dengan dasar yang bersangkutan telah berkelakuan baik, penulis menganggap itu sebagai faktor yang melemahkan upaya penegakan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dasar kelakuan baik, itu tidak bisa diterapkan khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan hampir semua narapidana tindak pidana korupsi akan senantiasa berkelakuan baik dalam masa pidana. Berbeda halnya dengan narapidana tindak pidana pembunuhan, atau pemukulan misalnya. Dalam hal narapidana ini, dasar berkelakuan baik dapat dijadikan sebagai indikator untuk memberikan remisi. Untuk menilai apakah seorang narapidana tindak pidana korupsi itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum dipidana, tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba ini, terkait masalah psikologis, bukan masalah perilaku menjalani pidana pada lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sudah cukup efektif dengan adanya aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan, pemberian remisi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, para terpidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tidak akan mudah mendapatkan remisi karena adanya tambahan persyaratan yang tertuang dalam Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Disamping efektif, ada juga yang menjadi kelemahan dari aturan tersebut karena adanya perbedaan antara pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana penjara 5 (lima) tahun ke bawah dan Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, Penulis melihat adanya perbedaan yang signifikan atas narapidana yang dipenjara dalam kurung waktu yang cukup lama 5 (lima) tahun keatas, dengan narapidana yang dipidana dalam waktu singkat 5 (lima) tahun ke bawah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti dalam hal pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dalam Pasal 1, 2 dan 3 peraturan tersebut. Hal ini lebih ditekankan bagi narapidanan narkoba yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).

4.PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada Lembaga Pemasarakatan Klas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana korupsi di negara ini dapat berkurang.

5.DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta.

Jurnal Pro Justitia

ISSN : 2745 - 8539

Vol 2, No 2, Agustus 2021

Bassar, Sudradjat. 2006. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. CV. Remadja Karya. Bandung.

Bawengan, G.W. 1997. *Pengantar Psychologi Kriminil*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Chazawi, Adami. 2006. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Depkumham, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. 2003. *Pertemuan Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Berkas Narapidana dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta.

Depkumham, Dirjen Pemasarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2003. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Permasalahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Semarang.

Jonkers, K.E. 1997. *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*. PT. Bina Aksara. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2003. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Penanggulangan Kejahatan*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Widiyanti, Nanik. 2002. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.